



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR T/22/UN31.BKUK1/HK.02/2022 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR T/4/UN31.BKUK1/HK.02/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN UNIT DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU (BPP) UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tertanggal 16 Agustus 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 mengamanatkan untuk mengangkat Pejabat Perbendaharaan pada setiap satuan kerja Pemerintah;
 - c. bahwa terdapat penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b dan c di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Ketiga Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Unit dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 60 Tahun 2008;
b. Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 41 Tahun 1984;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 136 Tahun 1999;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
a. Nomor 16 Tahun 2017;
b. Nomor 84 Tahun 2017.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0564/U/1991;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 107/U/2001;
b. Nomor 123/O/2004;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi:
a. Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021;
b. Nomor 615/MPK/UN31/HK.00/2021.

Memperhatikan : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2022 NOMOR: SP DIPA-
023.17.2.677531/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG
PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR
T/4/UN31.BKUK1/HK.02/2022 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN UNIT DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS
TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor T/4/UN31.BKUK1/HK.02/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Unit dan BPP Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Unit adalah:
- Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - Melaksanakan kegiatan teknis dan operasional sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Kerja;
 - Mengajukan permintaan pembayaran kegiatan yang menjadi kewenangannya, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- KETIGA : Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit adalah:
- Melakukan pengelolaan rekening unit;
 - Melakukan pengelolaan dana yang diterima dari Bendahara Pengeluaran;
 - Mengecek dan menandatangani dokumen permintaan pencairan dana;
 - Melaksanakan pembayaran kegiatan unit dan pertanggungjawabannya, melaksanakan pencatatan/ pembukuan keuangan unit, dan menyediakan data keuangan yang diperlukan untuk penyusunan laporan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka Tahun 2022 NOMOR: SP DIPA-023.17.2.677531/2022 dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan
Umum

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : T/22/UN31.BKUK1/HK.02/2022 TAHUN
 2022
 TANGGAL : 18 Mei 2022
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA SURAT
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR T/4/UN31.BKUK1/HK.02/2022 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN KEGIATAN UNIT DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT UNIVERSITAS
 TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNIT KERJA	PPKKU	BPP UNIT
1	Rektorat	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	Heti Siti Mariana, A.Md.
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Wida Sulistyowati,A.Md
3	Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)	Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik	Susanti
4	Fakultas Ekonomi (FE)	Dekan Fakultas Ekonomi	Eka Yulya, S.E.
5	Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	Handayani Prasanti, A.Md. AK.
6	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)	Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Dasrika, S.E.
7	Pusat Pengelolaan Bahan Ajar pada LPPMP	Kepala Pusat Pengelolaan Bahan Ajar pada LPPMP	Heriyana
8	Pusat Pengujian pada LPPMP	Kepala Pusat Pengujian pada LPPMP	Widodo Purnomo, A.Md.
9	Pusat Pengembangan Multi Media pada LPPMP (P2M2)	Kepala Pusat Pengembangan Multi Media pada LPPMP	Jamilah, S.E.
10	Pusat Bantuan Belajar pada LPPMP	Kepala Pusat Bantuan Belajar pada LPPMP	Muhammad Salahuddin, S.S.
11	Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan pada LPPMP	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan pada LPPMP	Dani Purnama Hermawan, S.E.
12	Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri pada LPPMP	Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri pada LPPMP	Yuliati, S.H., M.Hum.

13	Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada LPPMP	Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana pada LPPMP	Venny Yusmita, S.E.
14	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Mawardi
15	Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan	Abdul Rohim
16	Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama (BKUK)	Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	Erna Suryani
17	Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT-Perpustakaan)	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	Nina Triana Somad
18	Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi (UPT-PP)	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi	Purwantini
19	Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK)	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sri Iswati
20	Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU)	Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha	Husnih S.
21	Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ)	Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa	Prasiwi Susy Nurwiyanti, S.H.
22	Kegiatan Universitas	Koordinator Bidang Keuangan dan Akuntansi pada BKUK	Nuriyawati, A.Md
23	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Ketua Satuan Pengawas Internal	Mulyadi
24	Unit Kearsipan	Kepala Unit Kearsipan	Fatimah,S.E
25	PBJ Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan, jalan dan Jembatan, dan Pengadaan Furnitur	Staf pada Tim Bangunan Bagian URT pada BKUK	Teguh Budiarto, S.T.
26	Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia (UPPDI)	Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia	Endang Maman Rukmana



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001